



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/1451/SJ tanggal 27 Februari 2025, terkait hasil verifikasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025, pada angka 3 yang memerintahkan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan kriteria TPP ASN Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman Pemerintah Kota Palu Nomor 800.1.2.3/1219/Umum/2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi dan Proses Pemberkasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Periode I di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024, serta rekap data Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis yang lulus Tahap I berdasarkan lokasi pilihan pelamar, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025;
- c. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan...

a.	Pendapatan Daerah	
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 590.556.966.893,00
2.	Pendapatan Transfer	Rp.1.214.328.982.368,93
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 4.681.125.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.1.809.567.074.261,93
b.	Belanja Daerah	
1.	Belanja Operasi	
a)	Belanja Pegawai	Rp. 772.043.938.429,30
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 702.585.383.656,81
c)	Belanja Hibah	Rp. 34.021.236.865,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.051.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.1.511.701.558.951,11
2.	Belanja Modal	
a)	Belanja Modal Tanah	Rp. 8.436.145.131,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 65.833.587.576,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 97.532.423.288,08
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 121.622.050.615,74
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 233.808.700,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 207.500.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.1.808.567.074.261,93
	Surplus	Rp. 1.000.000.000,00
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	(Rp. 1.000.000.000,00)

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004